



Dinas Sosial Kota Binjai

Jl. Gatot Subroto No. 83 Binjai 20717 0000

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Sosial Kota Binjai

Reaktivasi/Pengaktifan KIS PBI APBN

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KK,KTP
2. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Setempat
3. terdaftar dalam DTKS
4. memiliki NIK yang terdaftar pada Dirjen yang menangani Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Kota Binjai

Jl. Gatot Subroto No. 83 Binjai 20717 0000

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Sosial Kota Binjai

Image not found or type unknown



1. Masyarakat mengajukan permohonan untuk reaktivasi KIS PBI APBN dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan
2. Petugas Dinas sosial melakukan verifikasi berkas permohonan
3. setelah verifikasi dinyatakan memenuhi syarat petugas menyiapkan surat rekomendasi reaktivasi PBI APBN yang dilengkapi dengan keterangan terdaftar dalam DTKS
4. Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial beserta dokumen lainnya dibawa ke Kantor BPJS

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Petugas Dinas sosial melakukan verifikasi berkas permohonan, dan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial beserta dokumen lainnya dibawa ke Kantor BPJS (1 Hari)



Dinas Sosial Kota Binjai

Jl. Gatot Subroto No. 83 Binjai 20717 0000

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Sosial Kota Binjai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Reaktivasi

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Sosial Kota Binjai

Jl. Jendral Gatot Subroto, No. 83, Binjai Barata

Facebook : Dinsosbinjai

Instagram : dinsosbinjai

Email : dinassosialkotabinjaiprovsumut@gmail.com

Contac Person (WA) : 0821 6453 7776